

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### **B. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengulas penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu:

Nazori Majid dan Rina Novriyanti, “Pengaruh Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi)” dari hasil uji t yang menunjukkan thitung sebesar 9.022 dengan taraf signifikan 0,05 maka ttabel sebesar 2,001. Berdasarkan hasil analisis maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembiayaan ARRUM terhadap pendapatan nasabah . Sedangkan tingkat signifikansi t hitung sebesar  $0,000 < 0,05$  menunjukkan hipotesis yang diajukan diterima yaitu Pembiayaan ARRUM berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Nasabah. Pembiayaan ARRUM memberikan pengaruh sebesar 57,3% terhadap pendapatan nasabah pada Pegadaian Syariah Cabang Jelutung Jambi, sedangkan sisanya sebesar 42,7% dipengaruhi oleh faktor lain selain dari faktor pembiayaan ARRUM yang tidak di teliti dalam penelitian ini<sup>1</sup>.

Penelitian diatas membahas terkait pengaruh pembiayaan Ar-Rum terhadap pendapatan nasabah yang memiliki kesamaan dengan objek penelitian penulis yaitu pembiayaan Ar-Rum pada Pegadaian Syariah sedangkan perbedaan antarpenelitian penulis dengan penelitian diatas yaitu penelitian Nazori Majid dan Rina Novrianti membahas menggunakan metode yang berbeda dengan penulis yaitu metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif dengan implikasi yang berbeda penelitian di atas menganalisis pengaruh pembiayaan Ar-Rum terhadap pendapatan

---

<sup>1</sup>Nazori Majid dan Rina Novriyanti, “Pengaruh Pembiayaan Arrum (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) Terhadap Pendapatan Nasabah (Studi Pada Pegadaian Syariah Pinrang Cabang Jelutung Jambi)” (Jurnal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, 2017), h. 11.

nasabah sedangkan penelitian penulis menganalisis dampak pembiayaan Ar-Rum terhadap pengembangan unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Yuli Rahmini Suci dengan judul penelitian “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia” dengan hasil penelitian yaitu semua keberhasilan yang telah dicapai oleh UMKM memiliki titik kelemahan yang harus segera diselesaikan meliputi kurangnya permodalan baik jumlah maupun sumbernya, kurangnya kemampuan manajerial dan minimnya keterampilan pengoperasi dalam mengorganisir dan terbatasnya pemasaran merupakan hal yang mendasar selalu dihadapi oleh semua UMKM dalam merintis sebuah usaha bisnis untuk dapat berkembang. Persaingan bisnis yang kurang sehat dan desakan ekonomi sehingga mengakibatkan ruang lingkup usaha menjadi sempit dan terbatas merupakan faktor tambahan yang merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh semua pihak khususnya Pemerintah sebagai pemangku kepentingan secara lokal dan nasional. Berdasarkan data pertumbuhan yang telah dicapai oleh UMKM bahwa pada periode 2013 nilai ekspor mengalami peningkatan sebesar 9,29% atau senilai Rp.182 miliar. Ini merupakan keberhasilan yang harus dibanggakan bagi UMKM yang hampir sebesar 86,33% bermodalan kemandirian. Industri perbankan baru mengucurkan kredit hanya sebesar 13,67% namun itu masih didominasi oleh perbankan umum nasional. Ini menunjukkan bahwa masih terbuka peluang lebar kesempatan untuk mengembangkan UMKM kedepannya. Kebijakan ekonomi “Paket 4 “ merupakan celah bisa menjadi solusi bagi UMKM untuk bisa mempermudah mengembangkan usaha lebih baik lagi<sup>2</sup>.

Penelitian diatas mengkaji terkait perkembangan UMKM di Indonesia sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti kali ini yaitu dampak pembiayaan Ar-Rum terhadap UMKM yang ada di Kabupaten Pinrang.

Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Dalam Mengembangkan Usaha Mikro

---

<sup>2</sup>Yuli Rahmini Suci. “Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah) Di Indonesia”(Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1, 2017), h. 57

Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya”. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah standar bimbingan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah secara terstruktur dan sistematis dalam bentuk melakukan pembinaan dengan cara meningkatkan kemampuan manajemen, memberikan dukungan jaringan pemasaran, meningkatkan kemampuan informasi dan teknologi serta menyediakan tenaga konsultan profesional dalam bidang usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelatihan, pendidikan dan motivasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh, mandiri dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Output yang dihasilkan dalam standar bimbingan berkaitan dengan kemampuan dalam berwirausaha oleh nasabah, guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan usaha setelah menerima pembiayaan produk ARRUM BPKB. Penelitian ini dilakukan kepada dua orang nasabah yang merupakan penerima pembiayaan produk ARRUM BPKB PT. Pegadaian Syariah kantor unit Kutai Surabaya yang dipilih secara acak untuk mengetahui pengembangan UMKM dari aspek kemampuan atau wawasan yang dimiliki nasabah, pada saat sebelum mendapatkan pembiayaan produk ARRUM BPKB dan sesudah mendapatkan pembiayaan produk ARRUM BPKB.<sup>3</sup>

Penelitian diatas mengkaji terkait peran pembiayaan Ar-Rum BPKB terhadap perkembangan UMKM di Kota Surabaya sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu dampak dari pembiayaan Ar-Rum terhadap pengembangan unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Namun memiliki objek yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu produk Pembiayaan Ar-Rum dari lembaga negara Pegadaian Syariah .

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Teori Peran**

#### **a. Pengertian Peran**

---

<sup>3</sup>Muh Novriansyah dan Sri Herianingrum, “Peran Pembiayaan Produk Arrum BPKB PT Pegadaian Syariah Pinrang Dalam Mengembangkan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Surabaya”( Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Vol. 6 No. 8, 2019), h.1729.

Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>4</sup>

Secara sosiologis peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan.

peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- 3) Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>5</sup>

Selain itu, peranan atau role menurut Bruce J. Cohen,<sup>6</sup> juga memiliki beberapa bagian, yaitu:

---

<sup>4</sup>R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348

<sup>5</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 242

<sup>6</sup><http://digilib.unila.ac.id/740/3/BAB%20II.pdf>, (diakses 06 Februari 2021), h. 10-11

- 1) Peran nyata (*Anacted Role*) adalah suatu cara yang betul-betuldijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peran.
- 2) Peran yang dianjurkan (*Prescribed Role*) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peran tertentu.
- 3) Konflik peran (*Role Conflick*) adalah suatu kondisi yang dialamiseseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranyang saling bertentangan satu sama lain.
- 4) Kesenjangan Peranan (*Role Distance*) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.
- 5) Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu.
- 6) Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
- 7) Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
- 8) Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bilaseseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

#### **b. Jenis- jenis Peran.**

Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

- 1) Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2002, hlm 244

- 3) Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

## 2. Teori Pegadaian Syariah

### a. Pengertian Pegadaian Syariah

Gadai atau *rahn* menurut bahasa berasal dari kata *rahana-rahnan*, yang sinonimnya *tsabata* yang artinya tetap; *dama* yang artinya kekal atau langgeng; *habasa* yang artinya menahan. Sedangkan menurut istilah *rahn* adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu<sup>8</sup>.

Menurut Imam Mustofa dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Al-Bahuti dan Ibnu Qudamah mendefinisikan *rahn* secara etimologi, *rahn* secara bahasa berarti tetap dan abadi; dikatakan *ma'un rahimun* artinya air yang mengenang; *na'matun rahinatun* artinya yang abadi; Dikatakan juga bahwa *rahn* berarti penahanan, berdasarkan firman Allah adalah” Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”, maksudnya tertahan. *Rahn* lebih condong dengan arti yang pertama, karena tertahan berarti tetap tidak berpindah sedikitpun<sup>9</sup>.

### b. Dasar Hukum

Legitimasi *rahn* dalam Al-Quran berdasarkan firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah/2:283

بَعْضُكُمْ أَمِّنٌ فَإِنْ مَقْبُوضَةٌ فَرِهْنٌ كَاتِبًا تَجِدُوا وَلَمْ سَفَرٍ عَلَى كُنْتُمْ وَإِنْ  
 وَمَنْ الشَّهَدَةَ تَكْتُمُوا وَلَا رَبَّهُ اللَّهُ وَلَيَتَّقِ أَمْنَتَهُ أَوْ تَمِنَ الَّذِي فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا  
 عَلَيْهِمْ تَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ قَلْبُهُ ءِائِمٌ فَإِنَّهُ يَكْتُمَهَا

<sup>8</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 288.

<sup>9</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 192.

Terjemahnya:

“Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang(oleh yang berpiutang).”<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa ketika dalam kegiatan bermuamalah secara kredit atau tidak tunai dan tidak mendapatkan seorang penulis atau pada sekarang ini dapat disebut dengan akuntan atau notaris maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, atau orang yang sedang berutang harus menyerahkan sesuatu yang senilai dengan jumlah yang hendak ia hutangkan. Begitulah asal mulai hukum gadai yang selama ini telah dilakukan oleh sebagian besar masyarakat.

### c. Rukun dan Syarat Gadai

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *ar-rahn*. Menurut jumhur ulama rukun *ar-rahn* itu ada empat, yaitu:

- 1) Orang yang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*)
- 2) Sighat (*lafadz ijab* dan *qabul*)
- 3) Utang (*al-marhun bih*).
- 4) Harta yang dijadikan jaminan (*al-marhun*).<sup>11</sup>

Adapun syarat-syarat *ar-rahn* para ulama fiqh menyusunnya sesuai dengan rukun *ar-rahn* itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat *ar-rahn* adalah sebagai berikut:

1. Syarat yang terkait dengan orang berakad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*) adalah cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum, menurut Jumhur Ulama adalah orang yang telah baligh dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua belah pihak yang berakad tidak disyaratkan balig, tetapi cukup berakal saja. Oleh sebab itu, menurut mereka anak kecil yang *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* asal mendapat persetujuan dari walinya.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 49.

<sup>11</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 267.

2. Syarat yang terkait dengan sighthat, ulama Hanafiyah berpendapat dalam akad itu *ar-rahn* tidak boleh dikaitkan oleh syarat tertentu. Karena akad *ar-rahn* sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu maka syaratnya batal sedang akadnya sah. Misalnya, orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu utang telah habis dan utang belum dibayar, maka jaminan atau *ar-rahn* itu diperpanjang satu bulan. Sementara, Juhur Ulama mengatakan bahwa apabila syarat itu ialah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *ar-rahn*, maka syaratnya batal. Perpanjangan *ar-rahn* satu bulan dalam contoh syarat di atas termasuk syarat yang tidak sesuai dengan tabiat *ar-rahn*. Karenanya syarat tersebut dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya untuk sahnya *ar-rahn*, pihak pemberi utang minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi.
3. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhun bih*) : (a) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang, (b) utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, dan (c) utang itu jelas dan tertentu.<sup>12</sup>
4. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhun*), menurut ulama fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut: (a) barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (b) berharga dan boleh dimanfaatkan, (c) jelas dan tertentu, (d) milik sah orang yang berutang, (e) tidak terkait dengan hak orang lain, (f) merupakan harta utuh dan, (g) boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama fiqh sepakat mengatakan, bahwa *ar-rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang dirahankan itu secara hukum telah berada ditangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang

---

<sup>12</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, h. 268

memberikan piutang. Syarat yang terakhir demikesempurnaan *ar-rahn* adalah bahwa barang jaminan itu dikuasaisecara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karenaAllah dalam Q.S. al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itudipegang atau dikuasai secara hukum oleh oleh pemberi piutang.

d. Risiko Kerusakan Barang Gadai

Bila *marhun* atau barang gadai hilang dibawah pengawasan *murtahin*, maka *murtahin* tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian *murtahin* atau karena disia-siakan. Umpamanya *murtahin* bermain-main api, lalu terbakar barang gadaian itu, atau gudang tidak dikunci, lalu barang-barang itu hilang dicuri orang. *Murtahin* diwajibkan memelihara sebagaimana layaknya, bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang, menjadi tanggung jawab *murtahin*, menurut Hanafi *murtahin* harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan *marhun* yangdipegangnya, baik *marhun* hilang karena disia-siakan maupundengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi'iyah *murtahin* menanggung risiko kehilangan atau kerusakan *marhun* bila *marhun* itu rusakatau hilang karena disia-siakan *murtahin*.<sup>13</sup>

Adapun beberapa jenis produk pada Pegadaian Syariah , berikut diantaranya:

- 1) *Rahn*, produk ini merupakan solusi dari pinjaman dana cepat cair. Pinjaman mulai dari Rp5 juta hingga Rp200 juta dalam jangka waktu 2 bulan. dengan menggunakan anggunan/jaminan barang berharga seperti emas perhiasan, emas batangan, motor, mobil, laptop dan lain-lain.
- 2) *Arrum BPKB dan Emas*, produk ini ditujukan untuk para pengembang usaha mikro/usaha kecil yang ingin meminjam dana. Dengan jamian BPKB kendaraan atau emas yang anda miliki.
- 3) *Arrum Haji*, produk ini bermanfaat bagi siapa saja yang ingin menunaikan ibadah haji tetapi tidak memiliki cukup dana. Nasabah hanya perlu menjaminkan emas seharga Rp7 juta atau logam mulia seberat 15 gram.

---

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 110.

- 4) Amanah, produk ini ditujukan kepada nasabah yang ingin membeli kendaraan. Nasabah hanya perlu menyediakan uang muka sebesar 20% untuk kendaraan bermotor, dan 25% untuk kendaraan mobil.
- 5) Tabungan Emas, merupakan layanan jual beli emas yang harganya terjangkau. Produk ini digunakan bagi nasabah yang ingin berinvestasi dengan membuka tabungan emas.
- 6) Mulia, produk ini merupakan pendanaan dari Pegadaian Syariah yang ditawarkan dalam bentuk emas batangan. Investasi juga dapat dilakukan dalam jangka pendek maupun panjang. Seperti untuk membangun rumah maupun pendidikan anak.
- 7) Multi pembayaran online, produk ini melayani pembayaran tagihan listrik, telepon, bahkan pembelian tiket kereta api.

### **3. Teori Pengembangan Usaha**

#### **a. Pengertian Pengembangan Usaha**

Pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan<sup>14</sup>. Pengembangan adalah suatu proses untuk menjadikan potensi yang ada menjadi sesuatu yang lebih baik dan berguna sedangkan penelitian dan pengembangan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada menjadi produk yang dapat dipertanggung jawabkan<sup>15</sup>.

Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

#### **b. Jenis Pengembangan Usaha**

---

<sup>14</sup> Abdul Majid, *Perencanaan Pembelajaran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 24.

<sup>15</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/2393/14/BAB\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2393/14/BAB_II.pdf), (Diakses pada 28 Pebruari pukul 20.20)

Dalam melakukan pengembangan usaha dapat dilakukan dengan dua jenis yaitu horizontal dan vertikal.

- 1) Pengembangan usaha horisontal adalah pengembangan usaha dengan memproduksi barang dan jasa yang benar-benar berbeda dari bisnis sebelumnya. Sebagai contoh seorang pengusaha baju muslim mengembangkan produknya dengan memproduksi aksesoris ibadah seperti kopiah, jilbab serta sorban.
- 2) Pengembangan vertikal adalah pengembangan usaha dengan memperbanyak jumlah produk sejenis yang dihasilkan tanpa memproduksi barang jenis lain. Sebagai contoh seorang pengusaha baju muslim mengembangkan usahanya yang awalnya hanya memproduksi baju berbahan dasar katun, namun saat ini juga memproduksi dengan bahan dasar wol. Serta sebelumnya hanya memproduksi baju berwarna putih, namun sekarang diproduksi juga produk baju muslim dengan corak lain.<sup>16</sup>

### c. Unsur Pengembangan Usaha

Agar terjadi keseimbangan dan kesinambungan pemanfaatan sumberdaya alam dan optimalisasi pemanfaatan harta perlu mempertimbangkan hal berikut:

- 1) Pemanfaatan kekayaan untuk kemakmuran dan kemaslahatan hidup manusia keseluruhan
- 2) Pembayaran zakat untuk menyeimbangkan kekuatan ekonomi antar orang miskin dan orang kaya.
- 3) Penggunaan harta benda secara berfaedah, tidak hanya ditumpuk dan tidak diputar .
- 4) Penggunaan harta benda tanpa merugikan orang lain.
- 5) Memiliki harta benda secara sah tidak dengan cara dan sumber yang batil.
- 6) Penggunaan kekayaan berimbang menyangkut aspek jasmani dan rohani, duniawi dan ukhrawi; individu dan sosial.

---

<sup>16</sup>Veny Mayasari, Liliana, dan Agung Anggoro Seto, *Buku Ajar Pengantar Kewirausahaan*, Dengan Pendekatan Hasil Penelitian (Palembang: Qiara Media, 2019), h. 38

- 7) Pemanfaatan kekayaan sesuai dengan prioritas kebutuhan hidup.
- 8) Pemanfaatan kekayaan harus dikaitkan dengan kepentingan kelangsungan hidup umat manusia.
- 9) Kepemilikan individu<sup>17</sup>.

Ada beberapa indikator untuk mengetahui perkembangan yaitu sebagai berikut:

a) Meningkatkan Pendapatan Perkapita Pendapatan

Perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada periode tertentu, pendapatan perkapita dapat diperoleh dari pendapatan nasional dengan jumlah penduduk suatu negara yang memiliki pendapatan Perkapita meningkat dari pada periode sebelumnya.

b) Tenaga Kerja dan Pengangguran

Tenaga kerja adalah setiap orang yang dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Sedangkan pengangguran merupakan kebalikan dari tenaga kerja, suatu negara dikatakan memiliki pertumbuhan ekonomi jika jumlah tenaga kerjanya lebih tinggi dari jumlah penganggurannya.

c) Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pengembangan ekonomi. Kesejahteraan masyarakat bisa dilihat dari tingkat kemiskinan yang semakin berkurang dan daya beli masyarakat yang semakin meningkat. Kesejahteraan masyarakat juga di tandai dengan pendapatan per kapita yang tinggi dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

## 2. Teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

### a. Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

---

<sup>17</sup>Veithzal Rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan OPSI, Tetapi Solusi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 28.

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008 pasal 1: Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini<sup>18</sup>.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut<sup>19</sup>.

#### **b. Jenis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dalam buku Kewirausahaan yang ditulis oleh Mohammad Maskan dkk, menurut Suherman wirausaha dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu founders, general, dan managerfranchise.

1. Founders (pendiri perusahaan) yaitu seorang Founders sering dianggap sebagai wirausaha murni, karena mereka secara nyatamelakukan survei pasar,

---

<sup>18</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, Pasal 1.

<sup>19</sup>Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), h.19.

mencari dana, dan fasilitas yang diperlukan. Founders yaitu seorang investor yang memulai bisnis berdasarkan penemuan barang atau jasa baru atau yang sudah diimprovisasi. Atau dapat juga seseorang yang mengembangkan ide orang lain dalam memulai usahanya.

2. General Manager yaitu seseorang yang mengepalai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.
3. Franchise yaitu seorang wirausaha yang kekuasaannya dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise atau franchisor. Tingkatan dalam sistem franchise terdiri atas tiga bentuk. Pertama produsen (franchisor) memberikan franchise kepada penjual. Sistem ini umumnya digunakan di dalam industri minuman dingin. Tipe kedua penjualnya adalah franchisor, contohnya pada supermarket. Tipe ketiga, franchisor sebagai pencipta atau produsen, sedangkan franchise adalah pendiri retail seperti restoran cepat saji.<sup>20</sup>

**c. Klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Dalam perspektif perkembangannya, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Selain itu kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai macam guncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan penguatan kelompok Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang melibatkan banyak kelompok. Berikut ini adalah klasifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM):

1. *Livelihood Activities*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang digunakan sebagai kesempatan kerja untuk mencari nafkah, yang lebih umum biasa disebut sektor informal. Contohnya pedagang kaki lima.
2. *Micro Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang memiliki sifat pengrajin tetapi belum memiliki sifat kewirausahaan.

---

<sup>20</sup>Mohammad Maskan, Ita Rifiani Permatasari dan Alifiulahtin Utaminingsih, *Kewirausahaan*, (Malang: Polinema Press, 2018) h. 11.

3. *Small Dynamic Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan ekspor.
4. *Fast Moving Enterprise*, merupakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang telah memiliki jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi usaha besar (UB).<sup>21</sup>

**d. Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Kriteria UMKM Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

---

<sup>21</sup>Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw dan Consuslasia Korompis, *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM*, (Minahasa Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), h. 63.

- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan definisi UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang samapai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang.

Menurut Kementerian Keuangan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 316/KMK 016/1994 tanggal 27 Juni 1994 bahwa Usaha Kecil sebagai perorangan/badan usaha yang telah melakukan kegiatan /usaha yang mempunyai penjualan/omset per tahun setinggi-tingginya Rp600.000.000 atau asset (aktiva ) setinggi-tingginya Rp600.000.000 (diluar tanah dan bangunan yang ditempati ). Contohnya Firma, CV, PT, dan Koperasi yakni dalam bentuk badan usaha. Sedangkan contoh dalam bentuk perorangan antara lain pengrajin industri rumah tangga, peternak, nelayan, pedagang barang dan jasa dan yang lainnya.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Tinjauan konseptual mempunyai tujuan memberikan batasan terhadap penelitian yang akan dilakukan agar tidak meluas dalam pembahasannya dan menyatukan persepsi terkait penelitian yang akan dilakukan, adapun judul penelitian ini yaitu “Dampak

Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sawitto Kab. Pinrang”

1. Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat;<sup>22</sup>.
2. Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor yang ditawarkan oleh lembaga negara Pegadaian Syariah<sup>23</sup>.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Selain itu, usaha mikro dan kecil adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat diketahui bahwa penelitian ini akan menganalisis dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan Ar-Rum baik berdampak positif ataupun negatif terhadap pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sawitto Kab. Pinrang.


#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pikir bertujuan untuk menjelaskan alur dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Penelitian ini berjudul “Peran Pembiayaan Ar-Rum Pegadaian Syariah Pinrang Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sawitto Kab. Pinrang” sehingga dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>22</sup>Team Pustaka Pheonix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Media Pustaka Pheonox, 2008), h. 174.

<sup>23</sup>Pegadaian Syariah, <https://www.pegadaian.co.id/produk/arrum> (diakses pada tanggal 24 Pebruari pukul 21.19)



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir